



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN PAMUSIAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pamusian Nomor 002/PP.05.1-BA/6571021002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PAMUSIAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PAMUSIAN
ttd.

MUHAMMAD SYAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitriah Safitry

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN
 NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA KELURAHAN PAMUSIAN
 KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA
 TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA KELURAHAN PAMUSIAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH
 KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	Rahma	Perempuan	001	RT 01 Pamusian
2.	Tinawati	Perempuan	002	RT 02 Pamusian
3.	Umi Kalsum	Perempuan	003	RT 03 Pamusian
4.	Yuliana Kristina Makalua	Perempuan	004	RT 04 Pamusian
5.	Sudarwati	Perempuan	005	RT 29 Pamusian
6.	Radiah Tandi Allo	Perempuan	006	RT 05 Pamusian
7.	Yusfina Yunus Sampe	Perempuan	007	RT 05 Pamusian
8.	Selvi Jayanti	Perempuan	008	RT 06 Pamusian
9.	Azlisa Abdul Karim Parinding	Perempuan	009	RT 28 Pamusian
10.	Septin Susanti	Perempuan	010	RT 28 Pamusian
11.	John Gator	Laki - Laki	011	RT 28 Pamusian
12.	Masfufah Noor	Perempuan	012	RT 07 Pamusian
13.	Yusuf	Laki - Laki	013	RT 08 Pamusian
14.	Damawati	Perempuan	014	RT 09 Pamusian
15.	Siti Aisyah	Perempuan	015	RT 10 Pamusian
16.	Wijaya Kusuma	Laki - Laki	016	RT 10 Pamusian
17.	Mudakir	Laki - Laki	017	RT 11 Pamusian
18.	Endang Setyaningsih	Perempuan	018	RT 12 Pamusian
19.	Zakir Husin	Laki - Laki	019	RT 14 Pamusian
20.	Risaldy Pratama	Laki - Laki	020	RT 16 Pamusian
21.	Maisaroh Ningsih	Perempuan	021	RT 15 Pamusian
22.	Eka Arifianty	Perempuan	022	RT 17 Pamusian
23.	Alyara Oktavia Salsabilla	Perempuan	023	RT 18 Pamusian
24.	Afrindah Iriana	Perempuan	024	RT 18 Pamusian
25.	Ade Fitriya	Perempuan	025	RT 19 Pamusian
26.	Sisilia Angela	Perempuan	026	RT 20 Pamusian
27.	Robi'ah Al Awwaliyyah	Perempuan	027	RT 20 Pamusian
28.	Rahma Handayani	Perempuan	028	RT 30 Pamusian
29.	Yuliana	Perempuan	029	RT 21 Pamusian
30.	Siti Aisyah Ige. L.	Perempuan	030	RT 21 Pamusian

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
31.	Jelita Simare Mare	Perempuan	031	RT 23 Pamusian
32.	Rosefah	Perempuan	032	RT 23 Pamusian
33.	Irmawati	Perempuan	033	RT 24 Pamusian
34.	Rezkyana	Perempuan	034	RT 24 Pamusian
35.	Paryanti	Perempuan	035	RT 25 Pamusian
36.	Ali Rahmadi	Laki - Laki	036	RT 31 Pamusian
37.	Adilah Arifin	Perempuan	037	RT 31 Pamusian
38.	Mariati	Perempuan	038	RT 26 Pamusian
39.	Jefri Loboran	Laki - Laki	039	RT 26 Pamusian
40.	A. Haerul	Laki - Laki	040	RT 27 Pamusian
41.	Haura Atsella	Perempuan	041	RT 27 Pamusian
42.	Jauza Adwa Atselly	Perempuan	042	RT 27 Pamusian
43.	Herliana	Perempuan	043	RT 22 Pamusian

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PAMUSIAN

ttd.

MUHAMMAD SYAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

Sekretaris,

Fitdiah Safitry

